

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg Tentang Upaya Hukum *Verzet* Atas Putusan *Verstek* Dalam Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Malang”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam proses pemeriksaan yang dilakukan Majelis Hakim ketika memutus perkara upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama serta analisis hukum formil terhadap proses pemeriksaan perkara upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* tentang sengketa harta bersama dalam Putusan Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang.

Guna menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan *interview/wawancara*, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus berupa gugatan sengketa harta bersama yang diputus *verstek* tanpa hadirnya tergugat dan upaya perlawanan hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama.

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa: *Pertama*, dasar hukum proses pemeriksaan perkara gugatan harta bersama yang diputus *verzet* oleh Majelis Hakim berpedoman pada pasal 390 HIR dan 122 HIR karena hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran pelawan tanpa mempermasalahkan substansi gugatan semula, maka Majelis Hakim hanya memeriksa relaas panggilan saja yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti kepada pelawan, sebab Majelis Hakim menganggap bahwa dalil bantahan dari pelawan dianggap sebagai jawaban dari gugatan semula tanpa harus memeriksa kembali pada pokok materi gugatan semula, sehingga substansi dari perlawanan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena dalil bantahan pelawan dianggap tidak tepat dan tidak beralasan. *Kedua*, ditinjau dari hukum formil proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang hanya memeriksa pada relaas panggilan saja tanpa memberi kesempatan pada pelawan untuk menjawab pokok materi gugatan semula kurang terpenuhi karena seharusnya, ketika ada perlawanan upaya hukum *verzet*, maka putusan *verstek* itu mentah kembali dan proses pemeriksaan perlawanan *verzet* harus memeriksa kembali pada pokok materi gugatan semula.

Dari kesimpulan, hendaknya Pengadilan Agama yang berwenang harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan sebelum menjatuhkan putusan, karena perlawanan upaya hukum *verzet* bukan merupakan perkara baru, melainkan koreksi ulang terhadap perkara yang pernah diajukan sebelumnya, sehingga perkara yang diputus diharapkan bisa menegakkan keadilan dan kebenaran bagi pihak berperkara.